



## Tinjauan Yuridis Penggunaan Prinsip *De Minimis* Pada Sengketa Desain Industri antara Ventela dengan Vans

Rianda Dirkareshza\*, Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Fathan Aliqa El Mubarak

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail\*: [riandadirkareshza@upnvoj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvoj.ac.id)

### Abstract

*Industrial design is an applied art where the aesthetics and usability of an item are perfected. Design work is considered intellectual property because it is the product of the designer's thoughts and creativity so the copyright is protected by the government through Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design. This paper will discuss the use of the de minimis principle in the Industrial Design Law as well as the form of violation of Ventela's industrial design against Vans based on the De Minimis principle. This research is a type of normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the discussion that has been carried out in this paper, it is concluded that in the de minimis principle there are known factors that are usually considered by courts in applying the De Minimis doctrine, where these factors consist of the size and type of loss as well as the intention of the perpetrator. Even the industrial design dispute that occurred between Ventela and Vans shoes still has differences and the De Minimis principle can be applied because it fulfills the factors that become the parameters for the application of the De Minimis principle. Thus it is necessary to accommodate the De Minimis principle in the industrial design law as a solution to this problem.*

**Keywords:** Industrial Design; De Minimis Principles; Disputes.

### Abstrak

*Desain industri adalah seni terapan dimana estetika dan usability suatu barang disempurnakan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Tulisan ini akan membahas mengenai penggunaan prinsip de minimis dalam Undang-Undang Desain Industri serta mengenai bentuk pelanggaran desain industri Ventela terhadap Vans berdasarkan prinsip De Minimis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tulisan ini didapati kesimpulan bahwa dalam prinsip de minimis dikenal faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan pengadilan dalam menerapkan doktrin De Minimis, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari ukuran dan jenis kerugian serta niat dari pelaku. Pun terhadap sengketa desain industri yang terjadi antara sepatu*

*Ventela dan Vans tetap memiliki perbedaan dan dapat diterapkan prinsip De Minimis karena telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi parameter penerapan prinsip De Minimis. Dengan demikian diperlukan adanya pengakomodasian prinsip De Minimis dalam undang-undang desain industri sebagai solusi atas permasalahan tersebut.*

**Kata Kunci:** Desain Industri; Prinsip De Minimis; Sengketa.

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian suatu negara selalu ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang perniagaan dan juga perindustrian. Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga dan menjamin hak-hak para pencipta terhadap temuan atau hasil karyanya. HAKI sejatinya berperan besar dalam melindungi produk-produk hasil karya seseorang agar tidak terjadi adanya pemalsuan atau kecurangan dalam persaingan.<sup>1</sup>

Sejatinya hasil karya seseorang yang dapat dilindungi oleh HAKI beragam macamnya, salah satunya adalah karya desain yang dapat diberikan hak desain industri bagi seseorang yang mendaftarkan hasil desainnya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diterima pendaftarannya. Dimana demi untuk melindungi tentang desain industri ini maka haruslah ada hukum yang mengaturnya. Maka dari itu untuk melindungi desain industry ini dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Desain industri yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Industrial design* adalah seni terapan di mana estetika dan *usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Dengan adanya pendefinisian tersebut tentunya menggambarkan bahwa terhadap suatu karya desain industri haruslah memiliki kebaruan (*novelty*) di dalamnya. Hal ini sebagaimana konflik yang masih hangat belakangan ini, terkait dengan desain sepatu Ventela yang diduga memiliki kemiripan dengan desain sepatu Vans. Dimana dampak dari konflik antara Vans dan Ventela ini pun berpengaruh pada penjualan para *reseller* Ventela. Banyak sekali reseller yang mengeluhkan bahwa unggahannya sering otomatis terhapus oleh sistem hingga ada yang sampai di-banned oleh pihak Instagram.

Sejalan dengan hal tersebut, pada negara yang menerapkan *Common Law System*, diketahui bahwa terdapat doktrin yang saat ini diterapkan dalam bidang hak cipta untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Doktrin tersebut ialah *de minimis non curat lex*. *De minimis non curat lex* adalah hukum tidak perhatian

---

<sup>1</sup> Dewi Sulistyanyingsih, "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1. 2019.

terhadap hal-hal sepele.<sup>2</sup> Doktrin ini dapat membantu peradilan di Indonesia dalam memutuskan pelanggaran hak cipta serta dirasa dapat memberikan pembaharuan hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan era globalisasi sekarang ini di Indonesia. Doktrin ini menurut hemat penulis dapat diterapkan dalam kasus sengketa yang terjadi antara merek sepatu Ventela dan Vans tentunya dengan analisis mendalam.

Tulisan ini sejatinya berasal dari buah pemikiran dari pada penulis sebelumnya yaitu Kesuma Wardhana (2017), dalam tulisannya yang berjudul "Penggunaan Prinsip De Minimis Pada Ciptaan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", ia menyatakan bahwa dalam peraturan hukum Indonesia, program komputer dianggap sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi dengan Hukum Hak Cipta. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut sayangnya tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan yang kurang sempurna karena tidak dinyatakan dengan jelas elemen-elemen apa yang sebenarnya dilindungi dari Ciptaan program komputer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan prinsip de minimis sebagai tolak ukur pembatasan dan pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta program komputer serta membangun peraturan yang lebih baik untuk perlindungan terhadap program komputer.

Selain itu, Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata (2019) dalam tulisannya yang berjudul "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia", menyatakan bahwa desain industri merupakan salah satu ruang lingkup kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dari negara dengan terlebih dahulu mendaftarkan untuk desain. Desainer harus dapat memahami keberadaan desain industri dalam kekayaan intelektual. Salah satu dari permasalahan dalam tubuh desain industri adalah tentang pembaharuan. Ketentuan pembaharuan adalah satu tentang sebab-sebab munculnya perkara/perkara dalam gugatan terhadap Desain Industri. Review dari Hukum Desain Industri penting untuk dilakukan agar tercipta suatu hukum yang dapat mengakomodir kepentingan dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Adi Kurniawan (2022), dalam tulisannya yang berjudul "Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri", penerapan prinsip Novelty dalam penyelesaian sengketa Desain Industri di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa prinsip kebaruan diterapkan berdasarkan Article 25:1 TRIPs Agreement yang merujuk pada '*significantly differ*' atau perbedaan yang

---

<sup>2</sup> Oktari Devira Permata Syam, "Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity Dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia", Universitas Brawijaya Malang, 2018. h. 6

signifikan. Di Amerika Serikat, dalam menafsirkan kebaruan, Pengadilan mengkonstruksikan desain paten yang diklaim dengan memberikan deskripsi verbal terperinci tentang produk dan menerapkan 'ordinary observer' dan 'point of novelty' yang telah lama menjadi standar untuk menilai pelanggaran desain paten. Namun ketentuan mengenai 'tidak sama' tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Desain Industri dan tidak menyatakan secara tegas penerapan prinsip kebaruan yang digunakan sehingga terjadi ketidakpastian hukum pada penerapan prinsip kebaruan dalam penafsiran perlindungan desain industri.

Berdasarkan pada literature review tersebut yang menjadi ide konsepsi awal penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan "Kebaharuan" yang diharuskan ada dalam Undang-Undang Desain Industri sejatinya lahir dari amanat TRIPs Agreement, namun dalam hal ini penulis memaknai bahwasanya TRIPs Agreement bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan secara langsung melainkan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi negara penganutnya. Dengan pemikiran tersebut penulis menggabungkan konsepsi "Kebaharuan" sebagaimana amanat TRIPs Agreement dalam Undang-Undang Desain Industri dengan prinsip *De Minimis Doctrine* yang secara spesifik penulis gambarkan penggunaannya dalam suatu perkara Desain Industri. Tulisan ini sejatinya memiliki kebaruan terutama terkait dengan subjek dan objeknya, dimana penggabungan konsep antara "kebaharuan" yang diamanatkan oleh TRIPs Agreement dikolaborasikan dengan prinsip *De Minimis* dalam suatu perkara yang belum menemui titik terang yaitu sengketa desain sepatu Ventela dan Vans.

Dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan "Tinjauan Yuridis Penggunaan Prinsip *De Minimis* Pada Sengketa Desain Industri antara Ventela dengan Vans". Dengan alur skema penulisan yang akan berdasar pada rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penggunaan prinsip *de minimis* dalam Undang-Undang Desain Industri? (2) Bagaimana konsekuensi pelanggaran desain industri antara Ventela dengan Vans berdasarkan prinsip *de minimis*? Dengan adanya rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penggunaan prinsip *de minimis* dalam Undang-Undang Desain Industri (2) Untuk mengetahui pandangan terhadap pelanggaran desain industri antara Ventela dengan Vans berdasarkan prinsip *de minimis*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil data bahan-bahan hukum yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam artikel penelitian ini, tim penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) sebagai objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa penelitian

hukum normatif merupakan penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.<sup>3</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, serta keberadaan norma pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum.<sup>4</sup> Dalam pendekatan a quo penulis menggunakan doktrin *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky sebagai pisau bedah dalam mengkaji permasalahan yang ada. Tim penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi penyelesaian permasalahan, serta mengkaji nilai-nilai yang terkandung pada penormaan suatu peraturan.

### 3. Hasil dan Analisis

#### 3.1 Penggunaan Prinsip De Minimis dalam Undang-Undang Desain Industri

Sejatinya, perlindungan atas suatu industri didasarkan pada adanya pemikiran secara konseptual yang menyatakan bahwa lahirnya industri ini didasari pada landasan kreativitas seseorang dalam menciptakan suatu hasil industri. Kreativitas seseorang dalam menciptakan rasa dan karsa yang secara alamiah dimiliki oleh manusia merupakan landasan konsep dari terciptanya hasil industri yang memiliki nilai kebaruan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu hasil industri merupakan produk intelektual manusia yang diciptakannya dengan mengikuti peradaban kehidupan.<sup>5</sup> Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) hak atas industri diberikan negara kepada penciptanya dalam jangka waktu tertentu.

Seorang konseptor atau desainer atas suatu karya industri memiliki hak untuk menggunakan industri tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak lain yang sebelumnya dengan persetujuannya, dan untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam mendapatkan hak atas hasil ciptaan industri diperlukan

---

<sup>3</sup>Ikhwan Hastanto, "Vans Buru Penjiplak Desain, Minta Instagram Hapus Postingan Sepatu Ventela dan Saba," Vice,

<sup>4</sup>I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 156

<sup>5</sup>OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, h. 467

pendaftaran sebagai syarat mutlak untuk dapat terjadinya hak industri.<sup>6</sup> Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas industri, dan apabila tanpa hak industri maka tidak ada pula perlindungan hukum.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan telah ikut menandatangani serta meratifikasi *TRIPS Agreement* yaitu “Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* Dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*” yang diubah menjadi “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* Dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*” yang secara jelas bahwa *TRIPS Agreement* Mengamanatkan tentang perlindungan desain industri.<sup>7</sup>

Secara konsep, *TRIPS Agreement* hadir bukan untuk mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara khusus, *TRIPS Agreement* hadir sebagai bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh para anggota mengenai HKI di masing-masing negara. Dengan demikian *TRIPS Agreement* bukanlah suatu peraturan khusus melainkan merupakan amanat yang harus dijalankan oleh para negara anggotanya.

Dengan adanya klausul tersebut tentunya membuat kelonggaran bagi pengaturan desain industri pada masing-masing negara anggota organisasi. Di Indonesia sendiri, pentingnya mengenai penyesuaian antara kondisi masyarakat, budaya masyarakat, serta lingkungan masyarakat membuat paradigma penegakan hukum mengenai desain industri mengalami penyesuaian. Pengaturan desain industri yang diatur dalam UU Desain Industri nampaknya masih memiliki beberapa kelemahan, terutama mengenai perlindungan bagi industri yang hanya dapat diberikan pada produk yang baru atau original.<sup>8</sup>

Sebuah hasil industri dinyatakan baru atau original apabila memiliki perbedaan dari yang sebelumnya atau modifikasi dari itu. Singkatnya, lebih menekankan pada segi estetisnya. Pada hakikatnya, *TRIPS Agreement* mengatur mengenai persyaratan perlindungan industri bagi negara-negara anggotanya. Dimana *TRIPS Agreement* sendiri menekankan perlindungan terhadap “*independently created industrial designs*” atas kriteria baru atau original. Adapun terhadap

---

<sup>6</sup> Ranti Fauza Mayana. 2004, *Perlindungan Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 59

<sup>7</sup> Muhammad Faizal Akbar Laksana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol. 5, No. 2. 2021. h. 28

<sup>8</sup> Liona Isna Dewanti, “Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri,” *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 14. 2007. h. 86

praktiknya anggota masing-masing dibebaskan untuk memilih satu dari dua prinsip antara perbedaan dalam kriterianya atau originalitasnya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar baru, yang artinya, hasil desain industri tersebut harus berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Menurut Budi Santoso, penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU Desain Industri, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada, yang mengenai hal tersebut selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dan dimintakan perlindungannya melalui hak cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.<sup>10</sup>

Atas dasar hal tersebut, tepatlah apabila penulis dalam hal ini menginisiasi adanya suatu konsep yang sebenarnya sudah dikenal dalam lingkungan HKI berupa suatu prinsip yaitu prinsip de minimis. Prinsip De Minimis merupakan pandangan dimana suatu perkara seharusnya tidak menjadi masalah yang harus dipersoalkan karena dianggap terlalu kecil atau remeh. Dalam konteks perlindungan Hak Cipta, prinsip ini digunakan apabila pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dalam bentuk penggunaan, pengambilan, penggandaan, ataupun perubahan sebuah karya cipta, maka ia mengakui bahwa ia memang melakukannya, tapi ia hanya mengambil sebagian kecil dari isi atau konten karya tersebut dan sehingga seharusnya terlalu kecil untuk dianggap pelanggaran.<sup>11</sup>

Dalam prinsip de minimis dikenal faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan pengadilan dalam menerapkan doktrin De Minimis, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari:<sup>12</sup>

a. Ukuran dan Jenis Kerugian

Faktor pertama dan yang terpenting yaitu besarnya kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang biasanya diukur menggunakan persentase, ataupun jumlah uang dari kerugian tersebut. Dimana faktor ini digunakan untuk menghentikan tuntutan-tuntutan mana yang kerugiannya relatif kecil. Penggunaan persentase dalam menentukan ukuran kerugian dalam doktrin De Minimis adalah hal yang

---

<sup>9</sup> Liona Isna Dewanti, “Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri,” Jurnal Hukum No. 1, Vol. 14. 2007. h. 87

<sup>10</sup> Budi Santoso. 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 9.

<sup>11</sup> Oktari Devira Permata Syam, “Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity Dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, Universitas Brawijaya Malang. 2018. h. 6

<sup>12</sup> Oktari Devira Permata Syam, “Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity Dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, Universitas Brawijaya Malang, 2018. h. 7

penting dikarenakan tidak semua ukuran yang menjadi objek sengketa adalah uang dan berhubungan dengan angka, misalnya pada kasus *Mc. Andrews v. Thatcher* pada tahun 1865, kerusakan pada 1/144 atau 0.694% bagian dari kapal adalah *De Minimis*. Lalu apakah persentase yang kecil lantas dapat dikaitkan dengan *De Minimis*? Pada kasus *Wyoming v. Oklahoma* pada tahun 1992 yang mana kerugian pajak sebesar \$500.000 adalah bukan *De Minimis* walaupun jumlah tersebut tidak lebih dari 1% dari total keseluruhan penerimaan pajak Wyoming.

Sehingga tidak mungkin hukum dapat menetapkan patokan besar kecilnya kerugian yang termasuk kedalam *De Minimis* atau tidak secara absolut, karena setiap kasus membutuhkan penilaian masing-masing dilihat dari keadaan dan kasus tersebut.<sup>13</sup>

b. Niat dari pelaku

Penggunaan doktrin ini pada dasarnya di dalam sebuah perkara tidak terlepas dari faktor niat si pelaku, baik sengaja maupun tidak, baik dengan niat yang baik ataupun buruk. Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau seseorang yang dituduh melakukan kesalahan memang didasari oleh niat buruk, maka pembelaan menggunakan doktrin ini dalam kasusnya tidak lagi dapat digunakan. Karena sering kali pemikiran masyarakat berasal dari sebuah prinsip bahwa ketika kesalahan yang dilakukan memang karena kesengajaan pelaku maka tentu sudah jelas betapa kecilnya kerugian yang ditimbulkan.

Kedua faktor tersebut telah penulis sesuaikan sehingga terkumpulkan menjadi dua faktor yang dapat diterapkan oleh UU Desain Industri dalam menentukan apakah suatu kasus dugaan pelanggaran hak desain industri tepat atau tidak sehingga layak dijadikan gugatan dalam pengadilan. Pada dasarnya kedua faktor tersebut dapat membantu memberikan pemahaman terkait parameter penggunaan doktrin *De Minimis*, sehingga dapat ditentukan apakah suatu hal dapat dikatakan *De Minimis* atau tidak.

Kendati demikian, dengan hanya mengetahui faktor-faktor tersebut saja tentu belum dapat menyelesaikan permasalahan dalam memahami penggunaan teori ini, melainkan perlu pula untuk memahami penggunaan teori *De Minimis* dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan penjelasan faktor-faktor tersebut cenderung bersifat deskriptif daripada perspektif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jeffrey Brown, "How Much Is Too Much? The Application Of The *De Minimis* Doctrine To The Fourth Amendment", *Mississippi Law Journal* Vol. 82. 2012. p. 1107


<sup>14</sup> Max L. Veech dan Charles Moon, "*De Minimis Non Curat Lex*", *Michigan Law Review*, Vol. 45, No. 5. 1947. p. 560

Terhadap pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa kedua faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim pengadilan niaga dalam menentukan apakah menerima atau menolak gugatan seseorang yang berperkara terutama terkait hak desain industri yang perlu untuk diakomodasi dalam undang-undang Desain Industri dan spesifikasinya dapat diatur lebih dalam melalui peraturan pelaksana. Sebagai contoh, kasus yang baru-baru ini terjadi dan masih dalam tahap penyelesaian oleh para pihak, yaitu mengenai sengketa desain industri antara Ventela terhadap Vans.

## 3.2 Tinjauan Yuridis Penerapan De Minimis Terhadap Kasus Pelanggaran Desain Industri Ventela Terhadap Vans

### 3.2.1 Dugaan Pelanggaran Desain Industri Ventela Terhadap Vans

Polemik antara merek lokal Ventela dengan merek terkenal Vans ini berawal pada bulan Maret tahun 2020 karena adanya reseller produk Ventela yang unggahannya di *takedown* karena dilaporkan oleh pemilik hak yaitu Vans, Inc.



Gambar 1. Unggahan @localmadness.id di Instagram  
[Sumber: <https://kuyou.id>]

Dalam Gambar. 1 diterangkan bahwa postingan dari akun Instagram @localmadness.id tersebut melanggar ketentuan dari merek dagang dengan rincian yang dipermasalahkan adalah *Side Strip* atau *stripe* samping. Tindakan unggahan reseller yang di *takedown* tersebut terjadi karena adanya kerjasama dari pihak Vans dengan pihak Instagram sebagai penyedia platform dengan bekerjasama untuk menghapus unggahan-unggahan yang mengandung produk sepatu dengan *stripe* yang menyerupai milik Vans<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Hana Sinaga, *Vans US Takedown Foto Sneakers Ventela di Instagram Gaes!*, (sumber: <https://kuyou.id/homepage/read/7648/vans-us-takedown-foto-sneakers-ventela-di-instagram-gaes>) diakses 30 Oktober 2022, Pukul 20.22.



Gambar 2. Respon Ventela dalam Instagram Stories @ventelashoes  
[Sumber: <https://www.urbanasia.com>]

Jauh sebelum Ventela mendapat teguran dari Vans, penggemar sepatu telah membahas mengenai dugaan plagiarisme desain, terkhusus untuk sepatu Ventela dengan *series* Public yang mana dugaan tersebut tertuju pada bagian *stripe* di samping bagian sepatu karena diduga menyerupai *stripe* ikonik dari Vans yaitu *jazz stripes*, dugaan ini diperkuat dengan diluncurkannya *series* baru sepatu Ventela, yaitu *series* Retro yang secara sekilas memiliki kemiripan dengan sepatu Vans dengan *series* Old-Skool<sup>16</sup>. Isu ini langsung ditanggapi oleh pihak Ventela dengan unggahan Instagram Stories di Instagram resmi Ventela pada Senin, 27 April 2020 seperti dijelaskan dalam Gambar. 2. Ventela menerangkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan produksi serta desain logo ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Gambar 3. Vans Old-Skool (kiri) dan Ventela Public (kanan)  
[sumber: <https://tfr.news>]

---

<sup>16</sup> Ikhwan Hastanto, *Vans Buru Penjiplak Desain, Minta Instagram Hapus Postingan Sepatu Ventela dan Saba*, (sumber: <https://www.vice.com/id/article/epgywp/desain-sneakers-ventela-dan-saba-asal-indonesia-dianggap-jiplak-vans>) diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.45.



Gambar 4. Vans Old-Skool edisi kolaborasi dengan Snoopy (kiri) dan Ventela Retro (kanan)

[sumber: <https://www.mainbasket.com>]



Gambar 5. Converse Chuck Taylor All-Star 1970's (kiri) dan Ventela Back to 70's (kanan)

[Sumber: <https://www.mainbasket.com>]

Dari polemik yang terjadi terhadap postingan yang di *takedown* oleh pihak Instagram, dugaan pelanggaran desain industri yang dilakukan Ventela terhadap Vans adalah dari siluet dan *stripe*. Sepatu yang diduga melanggar desain siluet adalah *series* Retro dari Ventela dengan *series* Old-Skool dari Vans<sup>17</sup> (Gambar 4) terlebih untuk Ventela Retro kuning hitam dengan Vans Old-Skool edisi kolaborasi dengan Snoopy<sup>18</sup> (Gambar 4) dan *series* Back to 70's dengan *series* Chuck Taylor All-Star 1970's dari Converse<sup>19</sup> (Gambar 5), selain itu untuk dugaan pelanggaran desain *stripe* adalah *series* Public dan Retro dari Ventela dengan *series* Old-Skool dari Vans (Gambar 3).

### 3.2.2 Perbandingan antara Vans dengan Ventela


Dugaan pelanggaran desain industri yang terjadi antara Ventela dengan Vans yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan dugaan dari pembahasan penggemar sepatu dan tuntutan sepihak dari pihak Vans sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan desain sepatu Ventela dengan Vans secara desain struktur sepatu ataupun desain industri berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

<sup>17</sup> Amirul Yusuf, *Ventela vs Vans: Ini Jawaban Ventela soal Penghapusan Unggahan oleh Vans Global*, (sumber: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global>) Diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.49.

<sup>18</sup> Ajib Syahrin Nor, *Polemik Sepatu Ventela, Hingga "Ditegur" Vans karena Mirip*, (sumber: <https://www.mainbasket.com/r/8005/polemik-sepatu-ventela-hingga-ditegur-vans-karena-mirip>) Diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.55.

<sup>19</sup> *Ibid.*



Gambar 6. Struktur Sepatu *Sneakers*  
 [Sumber: <https://sneakers.co.id>]

Desain struktur sepatu dalam dugaan pelanggaran desain industri antara Ventela dengan Vans merupakan desain struktur sepatu *sneakers*. *Sneakers* adalah sepatu yang menggunakan sol yang fleksibel yang terbuat dari bahan karet atau sintetis yang pada mulanya digunakan untuk kegiatan olahraga namun di masa sekarang banyak digunakan untuk kegiatan harian atau *casual*<sup>20</sup>. Struktur sepatu *sneakers* ini intinya terdiri atas *tongue*/lidah, *eyestay*/lubang tali sepatu, *shoelace*/tali sepatu, *toe box*, *insole*, *midsole*, *outer sole*, *upper*/atas<sup>21</sup> seperti ditunjukkan dalam Gambar 6, namun dalam kaitannya Ventela dengan Vans menyangkut pula *stripe* yang pula merupakan struktur penting pada kedua model yang akan dibandingkan.

Sedangkan dalam desain industri yang merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa desain industri mencakup bentuk konfigurasi atau komposisi garis, warna, garis dan warna, atau gabungan komposisi dan konfigurasi dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis<sup>22</sup>, dari pengertian desain struktur sepatu *sneaker* dan desain industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berikut adalah perbedaan antara Ventela Public dan Vans Old-Skool.

Desain Sepatu	Ventela Public	Vans Old-Skool
<i>Tongue</i>	Jahitan <i>zig-zag</i> dan bagian depan ditempel label	Jahitan Segaris dan bagian depan tidak berlabel
<i>Eyestay</i>	Memiliki 6 mata lubang dan memanjang hingga bagian	Memiliki 7 mata lubang dan menyatu dengan toe box

<sup>20</sup> Farhan Al Farisyi, *Perancangan Informasi Sepatu Sneakers Di Indonesia Terhadap Culture Style Berpakaian Anak Muda Melalui Majalah*, Disertasi Doktoral Universitas Komputer Indonesia, 2021.

<sup>21</sup> Tim [sneakers.co.id](https://sneakers.co.id), *Yuk Kenali Bagian Bagian Sepatu Sneakers*, (sumber: <https://sneakers.co.id/yuk-kenali-bagian-bagian-sepatu-sneakers/>). Diakses 30 Oktober 2022, Pukul 23.44.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

	<i>sole</i>	
<i>Shoe Lace</i>	<i>Shoe Lace</i> kualitas sesuai dengan harga sepatu	<i>Shoe Lace</i> berkualitas dan kuat untuk dipakai bermain Skateboard
<i>Toe Box</i>	<i>Toe Box</i> menyatu dengan bagian <i>Tounge</i>	<i>Toe Box</i> menyatu dengan bagian samping sepatu
<i>Insole</i>	Menggunakan material yang dipakai untuk kegiatan <i>casual</i>	Menggunakan material yang kuat untuk dipakai bermain Skateboard
<i>Midsole</i>	<i>Midsole</i> hanya 1 lapis dan tanpa aksen apapun	<i>Midsole</i> terdiri dari 3 lapis dengan aksen garis hitam memanjang
<i>Outer Sole</i>	Pola <i>Outer Sole</i> berbentuk V dengan logo Ventela dibagian tengah	Pola <i>Outer Sole</i> berbentuk <i>Waffle</i> sebagai ciri khas Vans
<i>Upper</i>	Bagian samping terpisah dengan bagian <i>toe box</i> dan terdapat <i>sole</i> dibagian ujung <i>toe</i>	Bagian samping menyatu dengan bagian <i>toe box</i> dan bagian <i>tongue</i>
<i>Stripe</i>	<i>Stripe</i> bagian depan lebih menjorok ke bagian <i>midsole</i>	<i>Stripe</i> bagian depan lebih menjorok ke bagian <i>eyestay</i>

Tabel 1. Perbedaan Ventela Public dengan Vans Old-Skool berdasarkan struktur sepatu *sneakers*

Struktur sepatu antara Ventela Public dengan Vans Old-Skool secara keseluruhan memiliki perbedaan yang signifikan dan untuk bagian *stripe* memiliki kemiripan. Namun selain daripada perbedaan bentuk dan rupa dari kedua sepatu tersebut, ada pula perbedaan material dari kedua sepatu tersebut yang berbeda, terlebih dari segi kualitas material yang digunakan. Hal ini dikarenakan bahwa pihak Vans mengemukakan bahwa sepatunya memiliki kualitas dan teknologi yang mumpuni untuk dipakai dalam olahraga skateboard, sehingga diperlukan kualitas yang kuat dari segi material sedangkan Ventela dibuat untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kegiatan kasual yang mungkin menitikberatkan dalam segi estetika dari sepatu tersebut.

### 3.2.3 Penerapan Prinsip De Minimis Pada Dugaan Pelanggaran Desain

## Industri Ventela Terhadap Vans

Prinsip de minimis dapat diterapkan dalam kasus dugaan pelanggaran desain industri antara Ventela terhadap Vans, dengan penerapan prinsip de minimis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Vans sebagai penggugat dan bagi pihak-pihak lain agar dapat menjadi sebuah pembelajaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa prinsip de minimis ini ada dua faktor yang biasanya dipertimbangkan di pengadilan dalam menerapkan prinsip de minimis ini yang antara lain adalah ukuran dan jenis kerugian serta niat dari pelaku. Dari kedua faktor tersebut jika dikaitkan dengan perbandingan yang telah dijelaskan pula dalam pembahasan sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa:

### 1. Ukuran dan Jenis Kerugian

Berdasarkan faktor ukuran dan jenis kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh Ventela terhadap Vans dapat ditinjau dari persentase minat beli pembelian sepatu Vans di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari Universitas Telkom yang menunjukkan data bahwa 69,9% konsumen memiliki minat beli sepatu imitasi Vans di Indonesia berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor	Persentase
citra merek, gaya hidup, pengetahuan produk, kualitas produk, keuntungan hedonis dan keuntungan ekonomis	41,146%
harga, religiusitas, materialisme dan pengalaman sebelumnya	13,529%
perhatian etis dan sikap terhadap hukum	8,887%

Berdasarkan persentase tersebut, faktor yang memiliki pengaruh paling besar adalah citra merek, gaya hidup, pengetahuan produk, kualitas produk, keuntungan hedonis dan keuntungan ekonomis yang memiliki persentase sebesar 41,146% dalam minat beli konsumen terhadap produk imitasi Vans di Indonesia.<sup>23</sup>

Dengan persentase tersebut dan dari banyaknya jenis produk yang menyerupai Vans selain itu produk Ventela yang juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan, data tersebut dapat diartikan berpengaruh pula dalam kerugian yang ditimbulkan oleh Ventela namun tidak akan mencapai persentase yang sebesar

<sup>23</sup> Erfakhri Fathurrahman & Marheni Eka Saputri. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Beli Produk Imitasi Sepatu Vans di Indonesia. *e-Proceeding of Management*, Vol. 6, No. 3. 2019.

data tersebut, sehingga masih dapat diberlakukan prinsip de minimis terhadap kasus yang terjadi antara Ventela dengan Vans.

## 2. Niat dari Pelaku

Dalam kasus ini pelaku yang tersandung kasus pelanggaran desain industri adalah pihak Ventela, berdasarkan keterangan Ventela sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 yang menjelaskan bahwa pihak Ventela memenuhi persyaratan administrasi dan tidak melanggar hukum karena telah mendaftarkan semua desain logo ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari keterangan tersebut maka tidak ada niatan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran desain industri karena secara estetis pun memiliki perbedaan yang signifikan pada kedua produk Ventela dan Vans.

Selain itu pihak Vans pun menerangkan dalam situs resminya bahwa Vans itu didesain khusus untuk kegiatan olahraga skateboard yang mana tentunya material yang digunakan dan secara estetika pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan olahraga skateboard, sedangkan Ventela mendesain produknya untuk kegiatan sehari-hari atau kasual, maka dalam hal ini tentu prinsip de minimis dapat diterapkan dalam kasus yang menyangkut Ventela dengan Vans.

Dari tinjauan tersebut, kedua faktor yang biasanya dipertimbangkan di pengadilan telah terpenuhi dan hal tersebut menyimpulkan bahwa dalam kasus pelanggaran desain industri yang terjadi antara Ventela dan Vans dapat diterapkan prinsip de minimis.

## 4. Penutup

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil industri dinyatakan baru atau original apabila memiliki perbedaan dari yang sebelumnya atau modifikasi dari itu. Singkatnya, lebih menekankan pada segi estetikanya. Prinsip De Minimis merupakan pandangan dimana suatu perkara seharusnya tidak menjadi masalah yang harus dipersoalkan karena dianggap terlalu kecil atau remeh. Dalam prinsip de minimis dikenal faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan pengadilan dalam menerapkan doktrin De Minimis, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari ukuran dan jenis kerugian serta niat dari pelaku. Pada dasarnya kedua faktor tersebut dapat membantu memberikan pemahaman terkait parameter penggunaan doktrin De Minimis, sehingga dapat ditentukan apakah suatu hal dapat dikatakan De Minimis atau tidak. Prinsip De Minimis berdasarkan pertimbangan tersebut sejatinya perlu untuk diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Desain Industri.

Kasus yang terjadi antara Ventela dan Vans terjadi pada Maret 2020 dimana Vans yang bekerjasama dengan pihak Instagram untuk menghapus semua unggahan sepatu Ventela yang memiliki stripe menyerupai stripe yang menjadi ciri khas

sepatu Vans baik di akun Instagram resmi Ventela ataupun di akun-akun reseller sepatu Ventela. Namun pihak Ventela menegaskan bahwa produknya telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, antara sepatu Ventela dan Vans tetap memiliki perbedaan dan dapat diterapkan prinsip de minimis karena telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi parameter penerapan prinsip de minimis.

## Referensi

- Al Farisyi, Farhan. 2021. *Perancangan Informasi Sepatu Sneakers Di Indonesia Terhadap Culture Style Berpakaian Anak Muda Melalui Majalah*, Disertasi Doktoral Universitas Komputer Indonesia.
- Ajib Syahrian Nor. *Polemik Sepatu Ventela, Hingga "Ditegur" Vans karena Mirip*. <https://www.mainbasket.com/r/8005/polemik-sepatu-ventela-hingga-ditegur-vans-karena-mirip>. Diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.55.
- Amirul Yusuf. *Ventela vs Vans: Ini Jawaban Ventela soal Penghapusan Unggahan oleh Vans Global*. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global> Diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.49.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Brown, Jeffrey., "How Much Is Too Much? The Application Of The De Minimis Doctrine To The Fourth Amendment", *Mississippi Law Journal* Vol. 82, 2012. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2143415>
- Dewanti, Liona Isna., "Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1, Vol. 14. 2007.
- Fathurrahman, Erfakhri., & Saputri, Marheni Eka., Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Beli Produk Imitasi Sepatu Vans di Indonesia. e-*Proceeding of Management*, Vol. 6, No. 3. 2019.
- Faktor Personal Terhadap Sikap Konsumen dan Minat Beli Barang Fashion Palsu di Kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto (Penelitian Hibah Dosen Pemula tahun 2014 - Dikti)", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 12, No. 2. 2015.
- Hana Sinaga. *Vans US Takedown Foto Sneakers Ventela di Instagram Gaes!*. <https://kuyou.id/homepage/read/7648/vans-us-takedown-foto-sneakers-ventela-di-instagram-gaes> diakses 30 Oktober 2022, Pukul 20.22.
- Ikhwan Hastanto. *Vans Buru Penjiplak Desain, Minta Instagram Hapus Postingan Sepatu Ventela dan Saba*. <https://www.vice.com/id/article/epgywp/desain-sneakers-ventela-dan-saba-asal-indonesia-dianggap-jiplak-vans> diakses pada 30 Oktober 2022, Pukul 20.45.
- Inesi, Andrew., "A Theory of De Minimis and A Proposal for Its Application in Copyright", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 21, No. 945. 2006.
- Laksmiana, Muhammad Faizal Akbar., "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol. 5, No. 2. 2021.
- Max L. Veech dan Charles Moon, "De Minimis Non-Curat Lex", *Michigan Law Review*, Vol. 45, No. 5. 1947.

- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rifan, Mohamad., & Rahmawati, Liavita., "Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2. 2020. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.438>
- Sulistyaningsih, Dewi., "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1. 2019. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>
- Syam, Oktari Devira Permata "Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity Dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia", Universitas Brawijaya Malang,. 2018.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Santoso, Budi. 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tim sneakers. co.id. *Yuk Kenali Bagian Bagian Sepatu Sneakers*. <https://sneakers.co.id/yuk-kenali-bagian-bagian-sepatu-sneakers/> Diakses 30 Oktober 2022, Pukul 23.44.